

PENGUASAAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DI TASIKMALAYA

Okta Vianus; Ayu Larasati; Arif Marjuki
okta.painan@gmail.com; larastunkjank05@gmail.com;
arifzhukii@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Tanah sebagai tempat hidup dan kehidupan serta kematian manusia. Setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan mencari kehidupan. Tanah dapat dikuasai secara individual atau bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya yang mempunyai satu ikatan bathin yang sama, untuk dimanfaatkan secara bersama-sama pula. Penguasaan dan pemanfaatan tanah secara komunal masih diakui dan dihormati keberadaannya atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris* yang bersumber dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data tambahan, dianalisa dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Naga menguasai hak atas tanah secara pribadi dan komunal dan untuk menjamin kepastian hukum pemerintah menerbitkan hak atas tanah untuk masing-masing pemilik tanah, baik secara individual maupun secara komunal.

Kata kunci : Tanah, Tanah Ulayat, Kampung Naga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diteliti lebih dalam masyarakat Indonesia hingga hari ini masih terdapat kumpulan masyarakat yang masih menyatu dengan alam baik yang terlihat maupun tidak terlihat, terhadap kebendaan, cara bertingkah laku yang sedemikian rupa, yang dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat. Anggota masyarakat yang mempunyai ikatan yang kuat dalam bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan, yang menyebabkan mereka punya hak yang dominan terhadap barang (benda), tanah, air, tanaman, bangunan yang harus dipelihara dipertahankan secara bersama-sama. Masyarakat hukum adat yang bersifat teratur dan mempunyai kekuasaan sendiri terhadap harta benda baik yang terlihat maupun yang kasat mata. (Ter Haar, 2017, hlm.6)

Kesatuan masyarakat hukum adat harus diakui dan dihormati sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Tanah menjadi topik yang tidak lepas dari masyarakat hukum adat, tanah tempat mereka mencari nafkah, tempat hidup, bahkan dimakamkan setelah meninggal. Masyarakat yang mempunyai hak tertentu atas tanah itu, berhak untuk memungut hasil dan melarang orang diluar masyarakat tersebut untuk melakukan hal yang sama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan singkatan **Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)** menjadi Hukum Tanah Nasional berdasarkan pada Hukum Adat. Hukum Adat sebagai dasar hukum tanah nasional sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. (Boedi HARsono, 2005, Hlm163,). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi.

*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”*

Hukum adat berkonsep komunalistik religious, tanah tersebut dapat dikuasai secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, tetapi tetap mengandung unsure kebersamaan. Konsep yang menunjukkan adanya hak bersama bagi seluruh anggota masyarakat hukum adat tanah atau yang lebih dikenal dengan *HAK ULAYAT*”. Tanah ulayat sebagai tanah yang

dipunayi bersama diyakini sebagai karunia gaib atau peninggalan nenek moyang sebagai pendukung utama kehidupan kelompok masyarakat tersebut.

UUPA sebagai hukum tanah Nasional tidak menghapuskan eksistensi Hak Ulayat, tetapi idak juga mengatur tentang Hak Ulayat. UUPA mengakui Hak Ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih eksis di dalam masyarakat. Pasal 3 UUPA menyatakan :

“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidakboleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat setempat adalah Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang tidak jauh dari pusat kota garut dan kabupaten Tasikmalaya, berada di sebuah lembah yang asri, dipinggir sungai Ciwulan dan dekat dengan jalan raya. Lokasi yang straegis dari hiruk pikuknya masyarakat modern tidak mengilangkan keteguhan hati mereka untuk tetap memegang tradisi leluhur yang telah diturunkan ratusan tahun yang lalu. Masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan adat istiadat yang turun temurun dan diyakini sebagai aturan yang tidak tertulis dan diakui hak-hak adatnya, tidak terkecuali hak-hak atas tanah baik secara komunal maupun secara individual.

Eksistensi masyarakat hukum adat Kampung Naga yang tetap diakui hingga saat ini termasuk penguasaan tanah dalam wilayahnya menjadikan daya tarik tersendiri untuk diteliti terlebih lagi UUPA tidak mengatur secara tegas mengenai Hak Ulayat, tetapi hanya mengakui dan menghormati eksistensinya. Kepastian hukum dan perlindungan tentu menjadi poin utama dalam hukum untuyk menjaga agar eksistensinya tetap terjaga.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis membatasi pembahasan yang dipandu dari pokok masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penguasaan tanah masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya ?
2. Bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *juridis empiris* yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dengan spesifikasi *deskriptif analitis* yang memaparkan hasil penelitian dalam pembahasan secara deskripsi. Sumber dan jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul akan dianalisa secara **kualitatif** dengan pendekatan **deduktif** yang mengungkapkan hasil temuan lapangan untuk selanjutnya dianalisa dengan teori-teori hukum.

PEMBAHASAN

1. Penguasaan Hak Atas Tanah masyarakat adat Kampung Naga Tasikmalaya

Masyarakat adat Kampung Naga menempati luas wilayah sekitar 1,5 hektar, yang berdiri sebanyak 112 bangunan, terdiri dari 109 rumah dan tiga sarana umum yaitu masjid, balai kampung dan lumbung padi umum. Luas wilayah yang membatasi perkembangan ini. Masyarakat kampung naga adalah warga asli suku Sunda Jawa barat yang masih berpegah teguh pada adat istiadat dan budaya yang turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Sejarah pasti mengenai Kampung Naga tidak dapat ditelusuri secara pasti, hanya berdasarkan cerita lisan yang turun temurun. Hal ini akibat hilangnya dokumen tertulis yang menceritakan

sejarah kampung naga akibat penjajahan Belanda. Ada yang menyebutkan bahwa dokumen tersebut tersimpan di salah satu museum di Negeri Belanda, hanya saja belum pernah ditelusuri.

Nama Kampung Naga sendiri sebagai akronim dari lokasi kampung sendiri yang letaknya di lembah bukit atau jurang. Bahasa Sunda menyebut istilah “di lembah” dengan istilah “*Dina Gawir*”. *Dina* dalam Bahasa Indonesia berarti “di” yang bermakna menunjukkan tempat, sedangkan *Gawir* berarti lembah atau jurang. Komunikasi lisan masyarakat Sunda kata *dina* sering diucapkan secara singkat dengan kata “*na*” sehingga *Dina Nagawir* sering disingkat dengan sebutan “*Na Gawair*”. Seiring waktu masyarakat Indonesia tidak terlalu suka dengan kata atau istilah yang sulit dan lebih suka menggunakan akronim atau singkatan, maka masyarakat lebih ringkas dengan nama “*Naga*”. Kata kampung sendiri menunjukkan kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu. Sehingga Kampung Dina Gawir lebih dikenal dengan “Kampung Naga”.

Kampung Naga hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki dengan meniti kurang lebih sebanyak 444 anak tangga, yang jika diukur dari gerbang utama ditempuh dengan jarak sekitar 500 meter. Lokasi yang tidak jauh ini hanya dengan meniti beberapa anak tangga saja ratusan bangunan khas dengan atap ijuk dan seragam mulai terlihat. Kampung yang asri, damai dan dikelilingi lembah yang curam serta dilewati aliran sungai “*Ci Wulan*” yang mengalir dari sumber mata air Gunung Cikuray Garut.

Wilayah Kampung Naga dengan luas sekitas \pm 1,5 Hektar yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sawah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala suku yang menjadi pemandu diperoleh informasi bahwa atas tanah wilayah Kampung Naga telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah untuk masing-masing pemilik sebagai pemilik tanah individual dan sertipikat atas tanah bersama.

Kedudukan dan nilai hak atas tanah individual dalam kebijakan dan aturan hukum tanah nasional memiliki posisi yang unggul daripada hak atas tanah lain yang bersifat komunal/bersama. Menguatnya hak individual lama kelamaan akan menggeser hak ulayat atau sebutan lain untuk tanah komunal seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini karena PPAT tidak dimengatur secara tegas Hak Ulayat. UUPA hanya mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dalam masyarakat. Sehingga pengaturan hak ulayat tetap dibiarkan pengaturannya menurut hukum adat setempat.

Pasal 3 UUPA mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat hukum ada tetapi tidka mengatur secar tegas, bahkan tidak memberikan definisi secara otentik. Tanah ulayat ang dimaksud dalam Pasal 3 UUPA termasuk tanah yang tidak dapat daftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA, sehingga tidak dapat diterbitkan bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukumnya.

Hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara dengan dasar Hak Menguasai Negara diberikan kepada orang perorangan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan kepada badan hukum. Sedangkan tanah ulayat tidak mendapat suatu tanda kepemilikan hak tertentu. Dengan demikian, tidak ada rujukan wilayah mana saja yang menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peta resmi yang disediakan oleh pemerintah.

Kekosongan hukum dalam pengakuan hak milik kepemilikan masyarakat adat atas tanah adanya. Pemerintah melalui Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2015 yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat, dan untuk masyarakat yang berada dalam kawasan kehutanan, perkebunan dan lainnya.

BPN memperkenalkan suatu jenis hak yang baru, yakni Hak Komunal atas Tanah, yang dirumuskan sebagai “*hak milik bersama atas tanah suatu Masyarakat ukum Adat*”. Dengan memperkenalkan “*Hak Komunal*” sebagai suatu hak milik bersama yang dimiliki oleh suatu Masyarakat ukum Adat. Namun istilah ini mendapat pertentangan dari Maria SW Sumardjono, yang mengatakan menyamakan istilah hak komunal dan hak ulayat adalah suatu kekeliruan, karena karakteristik hak ulayat dan Hak Komunal berbeda.

Teori pemilikan tanah menurut hukum adat adalah tanah merupakan milik bersama-sama (komunal) sebagai persekutuan hukum. Anggota masyarakat diberi kewenangan untuk dapat membuka tanah dan mengusahakannya secara terus menerus, sehingga tanah tersebut bisa menjadi hak milik secara individual.

Hak Ulayat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang merupakan hutan belukar didalamnya wilayah untuk kepentingan masyarakat hukum adat itu sendiri dengan para anggotanya atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu sendiri. Sebagai tanah ulayat persekutuan hukum adat prinsipnya hanya anggota hukum adat itu sendiri yang boleh menggarap tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan teori ini maka hak-hak individual dan persekutuan terhadap tanah dan tetap diakui keberadaannya yang mana hak itu diwariskan secara turun temurun terhadap anggota keturunan masyarakat persekutuan yang mengakibatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut.

Hak Ulayat merupakan istilah yang diberikan oleh ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukuk konkret antara masyarakat hukum adat dengan tanah diwilayahnya (Boedi Harsono, 2005, hlm.280). Secara resmi Hukum Adat tidak mengenal istilah **hak ulayat** yang memberikan hak dan kewajiban terhadap tanah yang

berada di wilayah masyarakat hukum adat. Istilah hak ulayat merupakan pemberian UUPA untuk menguraikan hak dan kewajiban masyarakat adat tersebut. Ulayat berarti **wilayah** menunjukkan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat tertentu. (Suteki, 2021, hlm.45) oleh karena itu UUPA melanjutkan dengan kalimat “....dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat...” yang member signal bahwa terdapat istilah lain yang serupa dengan hak ulayat.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena tanah merupakan harta kekayaan yang tetap sifatnya tidak dalam keadaan bagaimanapun bahkan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Secara fakta tanah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), yang memberikan penghidupan, tempat dimakamkan ketika meninggal dan dipercaya sebagai tempat tinggal roh para leluhur. Sehingga, tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai ikatan yang erat dan bersifat *religio magis*.

Hubungan ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menguasai tanah, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah tersebut dan berburu binatang yang hidup diwilayah tersebut, yang lebih dikenal dengan hak ulayat. (Soerojo Wigjodipoero, 1995, hlm.197).

Seluruh anggota masyarakat berhak untuk menguasai dan menggunakan sebagian hak ulayat untuk kepentingan pribadi dan keluarga dengan hak-hak yang bersifat sementara, sehingga dikenal dengan istilah hak individual. Hak individual tidak bersifat pribadi semata, karena harus tetap mementingkan kepentingan bersama masyarakat adat tersebut. Masyarakat diberi kemungkinan untuk membuka, menguasai dan menghaki tanah serta mengusahakan tanah untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

Hak Ulayat pada perkembangannya semakin lama semakin melemah seiring dengan perkembangan zaman dan penguasaan tanah secara individual. Oleh Karena itu, UUPA tidak mengatur secara tegas mengenai hak ulayat. Hak ulayat yang melemah atau hilang tidak dapat dikembalikan atau dihidupkan kembali dan masyarakat yang tidak ada masyarakat hukum adatnya tidak akan diciptakan hak ulayat baru. UUPA tidak memerintahkan untuk mendaftarkan hak ulayat karena dapat berakibat melestarikan keberadaannya yang sebenarnya bertentangan dengan perkembangan alamiah. Secara alamiah yang semakin melemah karena penguasaan individual.

2. Kepastian hukum penguasaan hak atas tanah masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya

Menurut narasumber selaku pemandu dalam penelitian ini warga telah memiliki sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang mereka kuasai secara pribadi. Penerbitan sertipikat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan atas tanah sebagai wujud dari perintah pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah sebagai tanda bukti terkuat berupa Sertipikat Hak Atas Tanah. Tujuan pendaftaran tanah selain untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, penyediaan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan tertib administrasi pertanahan. Sertipikat hak atas tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang terkuat, tetapi memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Pasal 19 UUPA berbunyi :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kepemilikan tanah ulayat tidak diatur secara tegas dalam UUPA maupun peraturan perundang-undangan lainnya, meskipun untuk mengisi kekosongan ini BPN telah menerbitkan Peraturan Nomor 9 tahun 2015 yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat, dan untuk masyarakat yang berada dalam kawasan kehutanan, perkebunan dan lainnya. Peraturan yang tidak membedakan antara hak ulayat dan hak komunal yang keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

UUPA tidak memerintahkan untuk melakukan pendaftaran hak ulayat masyarakat hukum adat, UUPA Pasal 2 mengatur Hak Menguasai Negara yang dengan Hak Menguasai Negara tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 dengan dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada subjek hukum. Jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA. Artinya hanya tanah Negara yang dapat diberikan haknya kepada subjek hukum. Dapat dilihat bahwa ketentuan 3 pasal tersebut diatas melangkahi Pasal 3 UUPA yang mengakui dan menghormati

hak ulayat masyarakat hukum adat dan tidak menyinggung Pasal 3 UUPA sebagai objek pendaftaran tanah.

Dengan demikian Pasal 19 ayat (2) huruf b salah satu rangkaian pendaftaran tanah adalah pendaftaran hak-hak atas tanah yang bersumber dari Pasal 16 UUPA sebagai lanjutan Pasal 4 UUPA dengan dasar Pasal 2 mengenai Hak Menguasai Negara. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Hak Ulayat tidak dapat didaftarkan apalagi diterbitkan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak yang terkuat.

Pasal 4.

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 16.

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut-hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah:
- a. hak guna air,
 - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c. hak guna ruang angkasa.

KESIMPULAN

Penguasaan tanah masyarakat kampung naga tasikmalaya baik secara individual yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga tetapi tetap mengandung unsur kebersamaan yang penguasaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan bersama masyarakat kampung naga sendiri. Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh badan pertanahan baik atas nama pribadi atau masyarakat sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Kampung Naga sebagai pelaksanaan amanat Pasal 19 UUPA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Friedman, W, Legal Theory, London : Stevens & Sons Limited, 1960
- H.Gruggink, JJ, Refleksi Tentang Hukum, Bandaung : Citra Aditay Bakti, 2015
- Haar, Ter, Aasa-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta : Balai Pustaka, 2017
- Handoko, Widhi, Kebijakan Hukum Pertanahan (sebuah refleksi keadilan Huku Profresif), Yogyakarta : FThafa Media, 2014
- Harsono Boedi, Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 2005
- Kolopaking, Anita D.D, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Bandung : Alumni, 2013
- Mochtar, Zainal Asikin, Eddy O.S Hiarej Dasar-Dasar Ilmu Hkum, Red & white publishing, 2021
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Ditya Bakti, 2014
- Rasjidi, Lili, Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori hokum, Bandung Citra Aditya Bakti, 2016
- Santoso, Urip, Pendaftaran dan peralihan Hak Atas tanah, Jakartya : predanaMedia, 2019

Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik), Depok : Rajawali Pres, 2018

Suteki, Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta : FThafa Media, 2021

Wignjodipero, Soerojo, pengantar dan asas-asas hukum adat, Jakarta : Gunung Agung, 1995

Yas, Abdias, Etal, Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat, Yogyakarta : STPN Press, 2019

Jurnal

Sumardjono, Maria SW, Ihtwal Hak Komunal atas Tanah, Jurnal Digest Epistama, Vol.6 Tahun 2016

Rachman, Noer Fauzi, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal atas Tanah Jurnal Digest Epistama, Vol.6 Tahun 2016

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dokumen PUK SPKEP SPSI PT Surya Toto Indonesia. PUK SPKEP SPSI PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, 2020.